



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYARINGAN CALON REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- Menimbang : 1. Bahwa pemilihan calon rektor Unpad pada tahap penyaringan dilakukan oleh Senat Akademik Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Rektor.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaringan terhadap bakal calon rektor Unpad perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Tata Cara Penyaringan Calon Rektor Unpad.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (LNEI Th 2012 No 158, TLN No 5336).
2. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1957 Tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (LN Th 1957 No 91; TLN No 1422).
3. Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (LN Th 2014 No 301).
4. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (LN Th 2015 No168; TLN No 5720).

5. Keputusan Senat Akademik Universitas Padjadjaran No 0001/UN6.SENAT AKADEMIK/Kep/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015 – 2020.
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Rapat Senat Akademik Universitas Padjadjaran.
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran No 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Rektor.
8. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 10/UN6.MWA/KEP/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor (PPR) Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG TATA CARA PENYARINGAN CALON REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat Akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
2. Majelis Wali Amanat ialah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Rektor ialah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Senat Akademik adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Bakal calon rektor ialah orang yang mendaftarkan diri dan/atau yang diusulkan sebagai bakal calon rektor Unpad oleh sivitas akademika dan/atau masyarakat.
6. Calon Rektor ialah bakal calon Rektor yang dinyatakan telah lolos tahap penyaringan calon Rektor.

7. Panitia Pemilihan Rektor Unpad ialah panitia Ad Hoc yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat
8. Sivitas Akademika Unpad ialah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unpad.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Masyarakat ialah kelompok orang di luar pegawai Unpad dan mahasiswa.
11. Panitia Penyaringan Calon Rektor Unpad ialah panitia Ad Hoc yang dibentuk Senat Akademik Unpad untuk menyelenggarakan tahapan penyaringan calon rektor Unpad.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYARINGAN CALON REKTOR UNPAD**

#### **Pasal 2**

1. Tahapan penyaringan calon rektor Unpad dilakukan melalui 3 tahapan yang meliputi:
  - a) Sosialisasi Program oleh bakal calon Rektor yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Rektor;
  - b) Paparan bakal calon Rektor dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Rektor dan Senat Akademik;
  - c) Seleksi calon Rektor dilaksanakan oleh Senat Akademik.
2. Senat Akademik menerima bakal calon Rektor Unpad yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Unpad.

#### **Pasal 3**

1. Senat Akademik menugaskan Panitia Ad Hoc Penyaringan Calon Rektor di Senat Akademik yang telah dibentuk berdasarkan Rapat Pleno Senat Akademik untuk memfasilitasi penyampaian paparan dan pelaksanaan seleksi calon Rektor Unpad.
2. Paparan dan seleksi calon Rektor Unpad dilaksanakan pada rapat pleno Senat Akademik.
3. Ketentuan rapat pleno Senat Akademik sebagaimana pada Ayat 2 berlaku Peraturan Senat Akademik No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Rapat Senat Akademik Unpad.

#### **Pasal 4**

1. Penilaian dalam tahap penyaringan calon Rektor Unpad oleh Panitia Pemilihan Calon Rektor dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu:
  - a) Visi, wawasan dan strategi pengembangan Unpad;
  - b) Pengalaman manajerial akademik;
  - c) Rekam jejak akademik; dan
  - d) Kepemimpinan akademik.
2. Penilaian dalam aspek visi, wawasan dan strategi pengembangan Unpad harus mencakup:
  - a) Pemahaman akan Pola Ilmiah Pokok Unpad
  - b) Inovasi pengembangan Unpad
3. Penilaian dalam aspek manajerial akademik, rekam jejak akademik dan kepemimpinan akademik calon Rektor didasarkan pada dokumen riwayat hidup sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Rektor
4. Substansi aspek manajerial akademik, rekam jejak akademik dan kepemimpinan akademik dipaparkan pada pemaparan program di sidang pleno Senat Akademik.

#### **Pasal 5**

Pemaparan program oleh bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyampaian program bakal calon Rektor dilakukan di hadapan Rapat Pleno Senat Akademik Unpad.
2. Rapat pleno Senat Akademik dilakukan secara terbuka dan tertutup
3. Rapat pleno Senat Akademik yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh dosen dan tenaga kependidikan.
4. Rapat pleno Senat Akademik yang dilakukan secara tertutup dihadiri oleh seluruh anggota Senat Akademik Unpad.
5. Rapat pleno Senat Akademik tertutup dipimpin oleh Ketua Senat Akademik atau Sekretaris Senat Akademik berdasarkan Peraturan Senat Akademik No. 1 tahun 2015 tentang Tata Tertib Rapat Senat Akademik Universitas Padjadjaran.

## **Pasal 6**

1. Setiap bakal calon Rektor diberi waktu 15 menit untuk memaparkan programnya pada rapat pleno Senat Akademik baik terbuka maupun tertutup.
2. Setelah pemaparan setiap bakal calon Rektor pada sidang pleno Senat Akademik terbuka, dosen dan tenaga kependidikan yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan tentang program yang disampaikan.
3. Setelah pemaparan setiap bakal calon Rektor pada sidang pleno Senat Akademik tertutup, anggota Senat Akademik yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan tentang program yang disampaikan
4. Setiap bakal calon Rektor diberi waktu maksimal 45 menit untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari dosen dan tenaga kependidikan yang hadir pada rapat pleno Senat Akademik terbuka.
5. Setiap bakal calon Rektor diberi waktu maksimal 30 menit untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari anggota Senat Akademik yang hadir pada rapat pleno Senat Akademik tertutup
6. Penyampaian program bakal calon Rektor pada rapat pleno Senat Akademik terbuka maupun tertutup dipandu oleh moderator yang ditetapkan oleh Ketua Senat Akademik atas usulan dari Panitia Pemilihan Calon Rektor.
7. Penyampaian program baik pada rapat pleno Senat Akademik terbuka maupun tertutup, dan penjelasan atas pertanyaan dilakukan oleh masing masing bakal calon Rektor, tidak dalam bentuk panel.
8. Setelah seluruh bakal calon Rektor memaparkan programnya pada sidang pleno Senat Akademik terbuka dan tertutup, dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu seleksi calon Rektor Unpad.

## **Pasal 7**

Seleksi calon Rektor Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi calon Rektor dilaksanakan pada sidang pleno Senat Akademik tertutup.
2. Seleksi calon Rektor dilakukan pada hari yang sama dengan pemaparan program bakal calon Rektor yang dilaksanakan pada Sidang Pleno Akademik tertutup.
3. Seleksi calon Rektor dilakukan oleh seluruh anggota Senat Akademik Unpad yang hadir pada Rapat Pleno Senat Akademik tertutup.

4. Skor hasil seleksi calon Rektor akan dihitung pada hari pelaksanaan Rapat Pleno di hadapan anggota Senat Akademik.
5. Hasil pemilihan calon Rektor Unpad yang dilakukan pada Rapat Pleno Senat Akademik tertutup, akan dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Rektor Unpad.
6. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada poin 5 ditandatangani oleh Ketua Senat Akademik, Ketua Panitia Penyaringan Calon Rektor, dan 2 orang Senat Akademik dari anggota Senat Akademik yang hadir pada Rapat Pleno Senat Akademik Seleksi Calon Rektor Unpad.
7. Penetapan hasil seleksi calon Rektor Unpad diputuskan pada Rapat Pleno Seleksi Calon Rektor Unpad.

### **Pasal 8**

Teknis pelaksanaan seleksi calon Rektor Unpad sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diatur sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan seleksi calon Rektor Unpad, Senat Akademik menyelenggarakan rapat pleno khusus seleksi calon Rektor Unpad ;
2. Ketua Senat Akademik mengundang anggota Senat Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari pemilihan;
3. Pemilihan calon Rektor Unpad dipimpin oleh Ketua Senat Akademik dalam sebuah rapat pleno yang diselenggarakan khusus berkenaan dengan seleksi calon Rektor Unpad;
4. Setiap anggota Senat Akademik yang hadir dan telah mengisi daftar hadir akan mendapatkan nomor identitas pemilih;
5. Nomor identitas pemilih berlaku pada setiap sesi pemilihan;
6. Setiap anggota Senat Akademik akan mendapatkan tempat duduk yang bernomor sama dengan nomor identitas pemilih;
7. Anggota Panitia Pemilihan Calon Rektor akan melakukan perhitungan atau pengecekan kehadiran untuk setiap anggota Senat Akademik berdasarkan tempat duduk yang terisi di setiap awal sesi pemberian penilaian kepada bakal calon rektor;
8. Suara dari anggota Senat Akademik yang tercatat tidak hadir (dibuktikan dengan keterisian kursi) dalam suatu sesi dianggap tidak sah secara keseluruhan;
9. Seleksi calon Rektor Unpad dilakukan dengan cara setiap anggota Senat Akademik melakukan penilaian setiap bakal calon Rektor Unpad;

10. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disusun Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan Senat Akademik ini;
11. Penetapan bakal calon Rektor Unpad menjadi calon Rektor Unpad diatur dengan cara sebagai berikut:
- a) Setiap anggota Senat Akademik melakukan penilaian atas semua bakal calon Rektor Unpad;
  - b) Panitia Pemilihan Calon Rektor menjumlahkan nilai semua kriteria setiap bakal calon Rektor berdasarkan hasil penilaian setiap anggota Senat Akademik;
  - c) Jumlah nilai semua kriteria pada poin b merupakan skor penilaian setiap anggota Senat Akademik untuk setiap bakal calon Rektor;
  - d) 6 (enam) bakal calon Rektor Unpad yang mendapatkan skor tertinggi dari hasil penjumlahan skor seluruh anggota Senat Akademik pemilih ditetapkan sebagai calon Rektor Unpad;
  - e) Dalam hal terdapat skor yang sama pada salah satu atau lebih dari urutan ke 1 sampai ke 6 lebih dari 1 (satu) orang, maka penulisan urutan bakal calon rektor yang memiliki skor yang sama dilakukan berdasarkan urutan alfabetis.
  - f) Dalam hal terdapat skor yang sama pada calon rektor urutan ke 6 dan ke 7, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang khusus untuk menetapkan urutan ke 6 dan ke 7. Bakal calon rektor yang mendapatkan suara terbanyak akan menempati urutan ke 6 calon rektor.
  - g) 6 (enam) bakal calon rektor yang mendapatkan skor tertinggi yang sah adalah 6 bakal calon Rektor yang mendapatkan skor tertinggi yang berasal dari pilihan anggota Senat Akademik yang hadir dan memilih pada rapat pleno khusus Senat Akademik;
  - h) 6 (enam) bakal calon Rektor yang mendapatkan skor tertinggi yang tidak memenuhi ketentuan pada huruf g Ayat (11) ini dianggap tidak sah.
12. Ketua Senat Akademik mengumumkan 6 (enam) orang calon Rektor Unpad terpilih untuk disahkan pada Rapat Pleno Senat Akademik.

### **Pasal 9**

Panitia Ad Hoc Penyaringan Calon Rektor Unpad menyampaikan hasil seleksi calon Rektor Unpad pada Rapat Pleno Senat Akademik Unpad kepada Ketua Senat Akademik.

### **Pasal 10**

1. Senat Akademik melaporkan 6 (enam) orang calon Rektor kepada Majelis Wali Amanat Unpad berdasarkan urutan alfabetis dan tidak mencantumkan perolehan jumlah suara dari masing-masing calon rektor.
2. Panitia Ad Hoc Penyaringan Calon Rektor Unpad membuat laporan tertulis yang memuat seluruh proses penyaringan calon Rektor Unpad disertai bukti dokumen untuk diserahkan kepada Ketua Senat Akademik Unpad.

### **BAB III PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 9 Agustus 2019

Ketua Senat Akademik  
Universitas Padjadjaran



Oekan S. Abdoellah